



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU  
TELEPON / FAX 0388 - 3114

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR : 18.j /DISPENPORA/TTU/II/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK KBERMAIN**  
**AMAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018**

- Membaca** : 1 Surat dari **Klotilde Kosat, S.Ag** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ **Amal** “ Nomor :08/PAUD/KB-A/X/2018, tanggal 27 Desember 2018 perihal mohon Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Amal , Kecamatan Biboki Moenleu ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kecamatan Biboki Selatan , Nomor, CDN/ Pend : 421.2/75/IX/ 2018, tanggal 29 Desember 2018;
- Menimbanga** : a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b bahwa sesuai permohonan dari **Klotilde Kosat, S.Ag** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Amal** maka perlu dipertimbangkan;
- c sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **Amal** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;



- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA :

Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain "Amal"  
Lokasi : Oepuah  
Desa : Oepuah  
Kecamatan : Biboki Moenleu  
Kabupaten : Timor Tengah Utara  
Pengelola : Klotilde Kosat, S.Ag  
Pendidik : 1. Yublina Niha, S.Pd  
2. Maria Matilda Humoen  
3. Natalia Ali

KEDUA :

1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "Amal" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sesuai pedoman/juknis/juklak sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA :

Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2023, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 29 DESEMBER 2018

KEPALA DISPENPORAN KAB.TTU



**Drs. EMANUEL ANUNU**  
**NIP. 195812311986031213**